



Salinan

**P U T U S A N**  
Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxx, xxxxx xxx RT.10 xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, Kecamatan Muara Jawa, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Balikpapan-Handil 2 RT.5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Tgr, tanggal 17

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 1 Juni 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.16.02.30/PW.01/567/2011, tertanggal 7 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x, RT. 7, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 4 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah Penggugat di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA selama 11 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul layaknya pasangan suami isteri telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama,
  - a. [REDACTED]
  - b. [REDACTED]  
[REDACTED]
  - c. [REDACTED]
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan pada saat Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan berumah tangga, keadaan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai penata rias pengantin;

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2009, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat telah menikah dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan keterangan anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya di asuh oleh Tergugat namun sekarang anak tersebut telah kembali di asuh oleh Penggugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 31 Maret 2016 dan tanggal 14 April 2016 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah KK.16.02.30/PW.01/567/2011 Tanggal 07 Oktober 2011 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, Kecamatan Muara Jawa, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Tergugat;

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Balikpapan Handil 2 RT.07, Kelurahan Kuala samboja, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal terakhir di jalan Balikpapan Handil 2 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, selama 11 tahun;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mau usaha untuk mencari pekerjaan, sehingga Penggugat lah yang berusaha bekerja sebagai penata rias pengantin untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal [REDACTED] xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, Kecamatan Muara Jawa, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Balikpapan Handil 2 RT.07, Kelurahan Kuala samboja, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Balikpapan Handil 2 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, selama 11 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak bekerja dan tidak mau usaha untuk mencari pekerjaan, sehingga Penggugat lah yang berusaha bekerja sebagai penata rias pengantin untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.

6





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah bagi Penggugat, para saksi juga mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 6 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang tidak tercukupi;

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.





- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 6 tahun yang lalu dan selama itu tidak ada indikasi Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah rusak dikarenakan salah satu pihak yaitu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" serta termuat pula dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (a) bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga seperti itu tidak ada harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat ar-Ruum ayat 21, yang termaktub pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menetengahkan:

- Dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 189:

**ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج ..... وهي مقدره**

Artinya: "Nafkah isteri yang tamkin menjadi kewajiban atas suami menurut kadar kemampuannya".

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.



selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriah, oleh Dr. H. Sukri, HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sukri, HC., M.H

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Zulkifli

Hakim Anggota,

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.



Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

|                     |      |                 |
|---------------------|------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 600.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp | 5.000,00        |
| - Meterai           | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp   | 691.000,00      |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 27 April 2016  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~ 12  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.



~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor  
267/Pdt.G/2016/PA Tgr.

13